



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN;
2. Tempat lahir : Naru;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/31 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tunas Karya, RT. 003, RW. 004, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Benyamin K. Pega alias Benyamin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : YOHANES DHONE Alias JONI;
2. Tempat lahir : Waemata;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Waturasa I, RT. 009, Kelurahan Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Yohanes Dhone Alias Joni ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

## Terdakwa III

1. Nama lengkap : ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS;
2. Tempat lahir : Waenata;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/8 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waturasa, Kelurahan Inegena, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Aloysius Ambar Alias Lois ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oswaldus Sadu Deu, S.H., dkk., yang beralamat di Dusun Buu I Desa Dariwali I Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw, tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan dengan bersekutu sebagaimana daam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti bukti berupa :
  - 14 (empat belas) buah Baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate, berwarna abu-abu, yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna Orange, sedangkan kepala Baterai sisi negative berwarna biru dan sisi positif berwarna merah;
  - 1 (satu) Gulungan Kabel Listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastic berwarna merahdikembalikan kepada Masyarakat Desa Nginamanu melalui Saksi VITALIS KEO
  - 1 (satu) unit mobil pick up tipe Go415 T 4x2 MT Merk Suzuki berwarna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up tipe Ge 415 T 4x2 MT Merk Suzuki berwarna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ
  - 1 (satu) lembar fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up Tipe Ge 415 T 4x2 Merk Suzuki berwarna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJdikembalikan kepada Terdakwa BENYAMIN PEGA Alias BENYAMIN
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta bersikap jujur dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Daya PLTS Desa Nginamanu Selatan yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini â€œmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna Orange sedangkan kepala Baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut dari karet plastik berwarna merah milik masyarakat Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar Pukul 13.00 WITA saat Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS mendatangi rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan yang beralamat di Koepinda Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada untuk melihat isi dari rumah daya tersebut dan saat itu Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin masyarakat Desa Nginamanu Selatan masuk ke dalam rumah daya PLTS tersebut dan melihat adanya barang-barang berupa baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan gulungan kabel listrik. Setelah melihat dan memastikan isi dari rumah daya tersebut selanjutnya Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA, Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN yang sedang mengemudikan mobil pick up merk Suzuki dengan Nomor Plat B 9235 UAJ di Koepinda Desa Nginamanu Selatan Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada mengalami kerusakan pada bagian pompa minyak sehingga mobilnya mengalami mogok mesin, atas dasar hal tersebut Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN menghubungi Terdakwa II

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS untuk membantu membelikan pompa minyak di Bajawa. Kemudian sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS tiba di lokasi Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN yang mengalami kerusakan mobil/mogok mesin mobil dan selanjutnya Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS bersama-sama memperbaiki mobil pick up. Setelah Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS selesai memperbaiki mobil pick up tersebut kemudian Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS yang mengingat bahwa di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi terparkirnya mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN lalu Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS mengajak Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN untuk mengambil barang-barang di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan berupa baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan gulungan kabel listrik. Selanjutnya Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN yang bertugas untuk standby/menunggu di dalam mobil pick up sambil memantau/mengamati keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS berjalan menuju rumah daya PLTS tersebut lalu Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin masyarakat Desa Nginamanu Selatan masuk ke dalam rumah daya PLTS tersebut dan mengambil barang-barang berupa baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dengan jumlah total sebanyak 14 (empat belas) buah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik dari dalam rumah PLTS tersebut dengan cara Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS mengangkat dan memindahkan secara satu menuju pinggir jalan. Setelah Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS selesai mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS berjalan menuju lokasi

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, kemudian Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS bersama-sama menggunakan mobil pick up menuju pinggir jalan tempat disimpannya 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan 1 (satu) gulungan kabel listrik, lalu Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS mengangkat 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan 1 (satu) gulungan kabel listrik ke dalam bak mobil pick up dan setelah selesai mengangkat seluruh barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS langsung meninggalkan tempat kejadian menggunakan mobil pick up.

- Bahwa pada saat Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS yang sedang mengendarai mobil pick up sambil membawa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan 1 (satu) gulungan kabel listrik dihadang oleh masyarakat Desa Nginamanu Selatan namun Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN yang mengemudikan mobil pick up tersebut terus melaju dan menghindari hadangan masyarakat Desa Nginamanu Selatan. Setibanya di Kampung Waelagu Desa Inegen Kecamatan Bajawa Utara Kabupaten Ngada, Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS langsung menurunkan 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800Ah Merk NS Accelerate berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate dan 1 (satu) gulungan kabel listrik di pinggir jalan raya.

Perbuatan Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa III ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IGNASIUS KOE di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut akan tetapi barang-barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempatnya semula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan sebuah mobil pick up berwarna hitam yang mana barang tersebut sebelumnya diletakan di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Vitalis Keo, Saksi Ignasius Ria dan beberapa anggota masyarakat Desa Nginamanu Selatan sedang berdoa di rumah milik Saksi Vitalis Keo, selanjutnya setelah selesai berdoa, Saksi dan orang-orang tersebut duduk bercerita di depan rumah tersebut, kemudian terlihat sebuah mobil jenis *pick up* yang mondar-mandir di jalan depan rumah Saksi Vitalis Keo sehingga Saksi merasa curiga dengan keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Vitalis Keo mengenai keadaan mobil tersebut dan meminta Saksi Vitalis Keo untuk memeriksa traktor yang terparkir di Koepinda, kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi Ignasius Ria untuk mengecek keberadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari traktor tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi Ignasius Ria kembali dan mengatakan bahwa mobil tersebut terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan mobil tersebut telah mengarah ke jalan yang berada di depan rumah dari Saksi Vitalis Keo, kemudian Saksi Vitalis Keo meminta Saksi dan Saksi Ignasius Ria untuk memberhentikan mobil tersebut sehingga Saksi dan Saksi Ignasius Ria langsung menuju ke jalan untuk memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat mobil tersebut lewat yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Ignasius Ria sempat berteriak meminta Terdakwa I yang sedang menyetir mobil tersebut untuk berhenti tetapi diabaikan oleh Para Terdakwa, bahkan mobil tersebut menambah kecepatannya menuju ke Desa Inegena, kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi, Saksi Ignasius Ria dan beberapa anggota masyarakat untuk mengecek traktor miliknya yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat persawahan Koepinda, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Ignasius Ria dan anggota masyarakat tersebut langsung berangkat menuju ke arah persawahan Koepinda, selanjutnya pada saat melintas di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan, Saksi dan rombongannya melihat sebuah sandal jepit di depan rumah tersebut sehingga timbullah kecurigaan atas keadaan rumah tersebut, kemudian Saksi dan rombongannya langsung memeriksa kondisi rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut yang mana pada saat itu terlihat pintu rumah tersebut telah terbuka lebar, selanjutnya ketika masuk ke dalam rumah daya tersebut, Saksi dan rombongannya melihat bahwa baterai pembangkit listrik tidak berada di tempat tersebut dan gulungan kabel yang diletakan dalam rumah tersebut tidak berada di tempatnya dan kabel pada kepala baterai pembangkit listrik telah terbongkar, kemudian Saksi dan rombongannya langsung berteriak bahwa baterai pembangkit listrik telah diambil sambil berjalan kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo yang merupakan Kepala Desa Nginamanu Selatan yang mana akibat teriakan Saksi dan rombongannya, banyak warga Desa Nginamanu Selatan yang bergabung dalam rombongan tersebut, selanjutnya ketika di rumah tersebut, Saksi Vitalis Keo meminta Saksi, Saksi Ignasius Ria dan beberapa anggota masyarakat untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi Vitalis Keo telah meminta bantuan Saksi Thomas Rota yang rumahnya di pinggir jalan menuju ke Desa Inegena untuk memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Thomas Rota melalui telepon bahwa mobil tersebut sedang berhenti di pinggir hutan yang berada di dekat

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Thomas Rota dan pada saat itu Para Terdakwa sedang menurunkan aki-aki tersebut di hutan tersebut, kemudian Saksi, Saudara Wendelinus Wonda dan Saudara Emanuel Sambe langsung menuju ke hutan yang berada di dekat rumah Saksi Thomas Rota dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi dan rombongannya bertemu dengan Saksi Thomas Rota, selanjutnya Saksi Thomas Rota menunjukan 14 (empat belas) baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga berwarna merah yang telah diturunkan oleh Para Terdakwa di hutan tersebut sedangkan Para Terdakwa telah meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi IGNASIUS RIA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat secara jelas cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut karena terhalang hutan dan situasinya gelap yang mana Saksi melihat hal tersebut dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, yang mana barang-barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempatnya semula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan sebuah mobil *pick up* berwarna hitam yang mana barang tersebut sebelumnya diletakan di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Vitalis Keo, Saksi Ignasius Koe dan beberapa anggota masyarakat Desa Nginamanu

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sedang berdoa di rumah milik Saksi Vitalis Keo, selanjutnya setelah selesai berdoa, Saksi dan orang-orang tersebut duduk bercerita di depan rumah tersebut, kemudian terlihat sebuah mobil jenis *pick up* yang mondar-mandir di jalan depan rumah Saksi Vitalis Keo sehingga Saksi Ignasius Koe merasa curiga dengan keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Ignasius Koe mengatakan kepada Saksi Vitalis Keo mengenai keadaan mobil tersebut dan meminta Saksi Vitalis Keo untuk memeriksa traktor yang terparkir di Koepinda, kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi untuk mengecek keberadaan dari traktor tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke arah tempat diparkirnya traktor tersebut tetapi sebelum sampai ke tempat traktor tersebut, Saksi melihat mobil tersebut terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan selang beberapa saat mobil tersebut memutar balik ke arah Saksi sehingga Saksi berlari menuju rumah Saksi Vitalis Keo, setelah tiba di rumah Saksi Vitalis Keo, Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan mobil tersebut telah mengarah ke jalan yang berada di depan rumah dari Saksi Vitalis Keo, kemudian Saksi Vitalis Keo meminta Saksi dan Saksi Ignasius Koe untuk memberhentikan mobil tersebut sehingga Saksi dan Saksi Ignasius Koe langsung menuju ke jalan untuk memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat mobil tersebut lewat yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Ignasius Koe sempat berteriak meminta Terdakwa I yang sedang menyetir mobil tersebut untuk berhenti tetapi diabaikan oleh Para Terdakwa, bahkan mobil tersebut menambah kecepatannya menuju ke Desa Inegen, kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi, Saksi Ignasius Koe dan beberapa anggota masyarakat untuk mengecek traktor miliknya yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat persawahan Koepinda, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Ignasius Koe dan anggota masyarakat tersebut langsung berangkat menuju ke arah persawahan Koepinda, selanjutnya pada saat melintas di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan, Saksi dan rombongannya melihat sebuah sandal jepit di depan rumah tersebut sehingga timbulah kecurigaan atas kondisi rumah tersebut, kemudian Saksi dan rombongannya langsung memeriksa kondisi rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut yang mana pada saat itu terlihat pintu rumah tersebut telah terbuka lebar, selanjutnya ketika masuk ke dalam rumah daya tersebut, Saksi dan rombongannya melihat bahwa baterai pembangkit listrik tidak berada di tempat tersebut dan gulungan kabel yang diletakan dalam rumah tersebut

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di tempatnya dan kabel pada kepala baterai pembangkit listrik telah terbongkar, kemudian Saksi dan rombongannya langsung berteriak bahwa baterai pembangkit listrik telah diambil sambil berjalan kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo yang merupakan Kepala Desa Nginamanu Selatan yang mana akibat teriakan Saksi dan rombongannya, banyak warga Desa Nginamanu Selatan yang bergabung dalam rombongan tersebut, selanjutnya ketika di rumah tersebut, Saksi Vitalis Keo meminta Saksi, Saksi Ignasius Koe dan beberapa anggota masyarakat untuk mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor karena Saksi Vitalis Keo telah meminta bantuan Saksi Thomas Rota yang rumahnya di pinggir jalan menuju ke Desa Inegenia untuk memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi dari Saksi Thomas Rota melalui telepon bahwa mobil tersebut sedang berhenti di pinggir hutan yang berada di dekat rumah Saksi Thomas Rota dan pada saat itu Para Terdakwa sedang menurunkan aki-aki tersebut di hutan tersebut, kemudian Saksi Ignasius Koe, Saudara Wendelinus Wonda dan Saudara Emanuel Sambe langsung menuju ke hutan yang berada di dekat rumah Saksi Thomas Rota dan pada saat tiba di tempat tersebut Saksi dan rombongannya bertemu dengan Saksi Thomas Rota, selanjutnya Saksi Thomas Rota menunjukkan 14 (empat belas) baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel tembaga berwarna merah yang telah diturunkan oleh Para Terdakwa di hutan tersebut sedangkan Para Terdakwa telah meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

3. Saksi VITALIS KEO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut akan tetapi barang-barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempatnya semula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan sebuah mobil pick up berwarna hitam yang mana barang tersebut sebelumnya diletakan di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria dan beberapa anggota masyarakat Desa Nginamanu Selatan sedang berdoa di rumah milik Saksi, selanjutnya setelah selesai berdoa, Saksi dan orang-orang tersebut duduk bercerita di depan rumah tersebut, kemudian terlihat sebuah mobil jenis *pick up* yang mondar-mandir di jalan depan rumah Saksi sehingga Saksi Ignasius Koe merasa curiga dengan keberadaan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Ignasius Koe mengatakan kepada Saksi mengenai keadaan mobil tersebut dan meminta Saksi untuk memeriksa traktor yang terparkir di Koepinda, kemudian Saksi menyuruh Saksi Ignasius Ria untuk mengecek keberadaan dari traktor tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat Saksi Ignasius Ria kembali dan mengatakan bahwa mobil tersebut terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan mobil tersebut telah mengarah ke jalan yang berada di depan rumah dari Saksi, kemudian Saksi meminta Saksi Ignasius Koe dan Saksi Ignasius Ria untuk memberhentikan mobil tersebut sehingga Saksi Ignasius Koe dan Saksi Ignasius Ria langsung menuju ke jalan untuk memberhentikan mobil tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat mobil tersebut lewat yang mana pada saat itu Saksi Ignasius Koe dan Saksi Ignasius Ria sempat berteriak meminta Terdakwa I yang sedang menyetir mobil tersebut untuk berhenti tetapi diabaikan oleh Para Terdakwa, bahkan mobil tersebut menambah kecepatannya menuju ke Desa Inegen, kemudian Saksi menyuruh Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria dan beberapa anggota masyarakat untuk mengecek traktor yang sedang diparkir di pinggir jalan dekat persawahan Koepinda, sehingga Saksi Ignasius Koe bersama dengan Saksi Ignasius Ria dan anggota masyarakat tersebut langsung berangkat menuju ke arah persawahan Koepinda, selanjutnya Saksi langsung menelepon Saksi Thomas Rota yang rumahnya berada di

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan menuju ke Desa Inegena yang mana Saksi meminta Saksi Thomas Rota untuk memberhentikan mobil jenis *pick up* yang berwarna hitam dari arah rumah Saksi dan hal tersebut disanggupi oleh Saksi Thomas Rota, lalu setelah beberapa saat, Saksi mendengar Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria dan rombongannya berteriak bahwa baterai pembangkit listrik dan kabel di rumah daya PLTS telah dicuri, selanjutnya Saksi menerima telepon dari Saksi Thomas Rota yang menginformasikan kepada Saksi bahwa mobil jenis *pick up* tersebut sedang berhenti di pinggir hutan yang berada di dekat rumah Saksi Thomas Rota dan pada saat itu Para Terdakwa sedang menurunkan aki-aki tersebut di hutan tersebut, sehingga Saksi memintas Saksi Ignasius Koe dan beberapa warga masyarakat menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa di dalam hutan tersebut, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi langsung melaporkN kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sehingga kejadian tersebut langsung ditangani pihak Kepolisian;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik yang mana kondisi rumah daya tersebut dalam keadaan baik tetapi tidak ada penerangan sehingga kondisinya gelap yang mana rumah tersebut dikelola oleh BUMDes Desa Nginamanu Selatan yang diketuai oleh Saudara Krisantus Mela;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

4. Saksi THOMAS ROTA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut akan tetapi barang-barang tersebut dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tempatnya semula tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan menggunakan sebuah mobil pick up berwarna hitam yang mana barang tersebut sebelumnya diletakan di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi Vitalis Keo menelepon Saksi yang meminta Saksi untuk menahan mobil jenis *pick up* warna hitam yang telah mengangkut baterai pembangkit listrik, selanjutnya Saksi mengambil sebatang pohon jati putih dan merintang di batang pohon tersebut di tengah jalan yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi dengan maksud agar mobil tersebut tidak dapat melewati jalan tersebut, kemudian setelah beberapa saat mobil jenis *pick up* warna hitam tersebut berhenti karena terhalang batang pohon tersebut, selanjutnya Saksi menyalakan senter yang diarahkan ke mobil tersebut dan terlihat Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memindahkan kayu tersebut, selanjutnya Saksi mengarahkan cahaya senter tersebut ke arah mobil tersebut tetapi tidak terlihat baterai tersebut karena tertutup oleh terpal, kemudian Saksi berteriak bahwa mobil tersebut telah membawa barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III melarikan diri ke arah hutan sedangkan Terdakwa I langsung menurunkan baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel dari atas mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung menghubungi Saksi Vitalis Keo bahwa barang-barang tersebut telah diturunkan di hutan dekan rumah Saksi, kemudian setelah beberapa saat Saksi Ignasius Koe dan beberapa orang warga tiba di tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan memeriksa barang-barang, lalu Saksi dan beberapa orang menuju ke rumah Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak berada di rumahnya;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;

- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik;

- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Saksi dan Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang yang telah digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan barang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN; memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS lalu mengambil baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel yang berada dalam rumah tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke mobil jenis *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menunggu di mobil tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi di luar rumah tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat menuju ke Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, dengan tujuan untuk membeli barang bekas dengan menggunakan mobil jenis *pick up* warna hitam, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA mobil jenis *pick up* tersebut mogok di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan pada saat itu Terdakwa memperbaiki mobil tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut untuk buang air, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah daya tersebut terdapat baterai pembangkit listrik dan kabel, lalu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa akan menunggu di

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk mengamati kondisi, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di mobil, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) buah baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel dan meletakkannya di dalam mobil jenis *pick up* tersebut, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Vitalis Keo, mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa sempat dihadang oleh Saksi Ignasius Koe, Ignasius Ria dan beberapa warga Desa Nginamanu Selatan tetapi Terdakwa menambah kecepatan mobil tersebut sehingga tidak dapat diberhentikan oleh para warga tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah daya tersebut jalan yang hendak dilintasi oleh mobil Para Terdakwa dirintangi oleh sebatang pohon, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil untuk memindahkan batang pohon tersebut yang mana pada saat itu ada yang mengarahkan senter cahaya ke mobil *pick up* tersebut sambil berteriak, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari mobil yang mana setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa melarikan diri ke arah hutan yang berada di jalan tersebut sedangkan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sikka pada saat sedang melarikan diri ke Maumere;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik dan kondisinya pada saat kejadian tersebut sangat gelap karena tidak penerangan di tempat tersebut;
  - Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena Para Terdakwa membutuhkan uang;
  - Bahwa tujuan dari pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan adalah untuk dijual untuk menghasilkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin tersebut;
2. Terdakwa YOHANES DHONE Alias JONI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS lalu mengambil baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel yang berada dalam rumah tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke mobil jenis *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menunggu di mobil tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi di luar rumah tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berangkat menuju ke Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, dengan tujuan untuk membeli barang bekas dengan menggunakan mobil jenis *pick up* warna hitam, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA mobil jenis *pick up* tersebut mogok di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan pada saat itu Terdakwa I memperbaiki mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut untuk buang air, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Terdakwa III kembali ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah daya tersebut terdapat baterai pembangkit listrik dan kabel, lalu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Terdakwa dan Terdakwa III akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa I akan menunggu di mobil untuk mengamati kondisi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) buah baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel dan meletakkannya di dalam mobil jenis *pick up* tersebut, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Vitalis Keo, mobil

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinaiki oleh Para Terdakwa sempat dihadang oleh Saksi Ignasius Koe, Ignasius Ria dan beberapa warga Desa Nginamanu Selatan tetapi Terdakwa menambah kecepatan mobil tersebut sehingga tidak dapat diberhentikan oleh para warga tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah daya tersebut jalan yang hendak dilintasi oleh mobil Para Terdakwa dirintangi oleh sebatang pohon, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III turun dari mobil untuk memindahkan batang pohon tersebut yang mana pada saat itu ada yang mengarahkan senter cahaya ke mobil *pick up* tersebut sambil berteriak, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari mobil yang mana setelah itu Terdakwa dan Terdakwa III melarikan diri ke arah hutan yang berada di jalan tersebut sedangkan Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sikka pada saat sedang melarikan diri ke Maumere;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik dan kondisinya pada saat kejadian tersebut sangat gelap karena tidak penerangan di tempat tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena Para Terdakwa membutuhkan uang;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan adalah untuk dijual untuk menghasilkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin tersebut;
3. Terdakwa ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah daya PLTS lalu mengambil baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel yang berada dalam rumah tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke mobil jenis *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menunggu di mobil tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi di luar rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, dengan tujuan untuk membeli barang bekas dengan menggunakan mobil jenis *pick up* warna hitam, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA mobil jenis *pick up* tersebut mogok di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan pada saat itu Terdakwa I memperbaiki mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah tersebut untuk buang air, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Terdakwa II kembali ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah daya tersebut terdapat baterai pembangkit listrik dan kabel, lalu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Terdakwa dan Terdakwa II akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa I akan menunggu di mobil untuk mengamati kondisi, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam rumah daya tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) buah baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel dan meletakkannya di dalam mobil jenis *pick up* tersebut, selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa, kemudian saat melintas di depan rumah Saksi Vitalis Keo, mobil yang dinaiki oleh Para Terdakwa sempat dihadang oleh Saksi Ignasius Koe, Ignasius Ria dan beberapa warga Desa Nginamanu Selatan tetapi Terdakwa menambah kecepatan mobil tersebut sehingga tidak dapat diberhentikan oleh para warga tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah daya tersebut jalan yang hendak dilintasi oleh mobil Para Terdakwa dirintangi oleh sebatang pohon, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II turun dari mobil untuk

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan batang pohon tersebut yang mana pada saat itu ada yang mengarahkan senter cahaya ke mobil *pick up* tersebut sambil berteriak, selanjutnya Para Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari mobil yang mana setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II melarikan diri ke arah hutan yang berada di jalan tersebut sedangkan Terdakwa I langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sikka pada saat sedang melarikan diri ke Maumere;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik dan kondisinya pada saat kejadian tersebut sangat gelap karena tidak penerangan di tempat tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena Para Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa tujuan dari pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan adalah untuk dijual untuk menghasilkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang-barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah;
2. 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;
3. 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;
4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS lalu mengambil baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel yang berada dalam rumah tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke mobil jenis *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menunggu di mobil tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi di luar rumah tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, dengan tujuan untuk membeli barang bekas dengan menggunakan mobil jenis *pick up* warna hitam;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA mobil jenis *pick up* tersebut mogok di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan pada saat itu Terdakwa I memperbaiki mobil tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut untuk buang air;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah daya tersebut terdapat baterai pembangkit listrik dan kabel yang mana pada saat itu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa I akan menunggu di mobil untuk mengamati kondisi;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria, Saksi Vitalis Keo dan beberapa yang telah selesai berdoa sedang duduk bercerita di depan rumahnya Saksi Vitalis Keo yang mana pada saat itu Saksi Ignasius Koe merasa curiga dengan keberadaan mobil *pick up* yang sering melintas di jalan yang berada di depan rumah tersebut yang mana hal tersebut disampaikan kepada Saksi Vitalis Keo;
- Bahwa kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi Ignasius Ria untuk mengecek traktor yang sedang terparkir di persawahan Koepinda sehingga Saksi Ignasius Ria langsung berjalan ke arah persawahan Koepinda;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) buah baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel yang berada dalam rumah daya tersebut dan meletakkannya di dalam mobil jenis *pick up* tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Ignasius Ria sedang berjalan ke arah persawahan Koepinda, Saksi Ignasius Ria melihat mobil *pick up* tersebut sedang terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan sehingga Saksi Ignasius Ria kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Vitalis Keo dan beberapa masyarakat yang berada di rumah tersebut yang mana pada saat itu Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe dan Saksi Ignasius Ria untuk menghadang mobil tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat Para Terdakwa meninggalkan rumah daya PLTS tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa yang mana pada saat melintas di depan rumah Saksi Vitalis Keo, mobil *pick up* tersebut sempat dihadang oleh Saksi Ignasius Koe dan para warga tetapi pada saat itu Terdakwa menambah kecepatan mobil tersebut sehingga tidak dapat dihadang oleh warga;
- Bahwa selanjutnya Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria dan beberapa warga untuk mengecek traktor yang berada di persawahan Koepinda sedangkan Saksi Vitalis Keo menelepon

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Thomas Rota untuk menghadang mobil pick tersebut yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Thomas Rota;

- Bahwa pada saat melintas di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan, Saksi Ignasius Koe dan rombongannya melihat ada sebuah sandal di depan rumah tersebut sehingga Saksi Ignasius Koe dan rombongannya langsung memeriksa rumah daya tersebut yang mana pada saat diperiksa ternyata baterai dan kabel yang diletakan di dalam rumah tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ignasius Koe dan rombongannya kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo yang merupakan Kepala Desa Nginamanu Selatan untuk melaporkan keadaan tersebut sambil berteriak kepada warga sekitar bahwa baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel tersebut telah diambil oleh orang dan pada saat yang bersamaan Saksi Thomas Rota mengambil batang pohon kayu jati putih dan merintang di batang pohon tersebut di jalan agar menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat mobil *pick up* yang telah dinaiki oleh Para Terdakwa tersebut terhenti karena adanya batang kayu yang merintang di jalan tersebut sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil untuk memindahkan batang kayu tersebut tetapi pada saat itu Saksi Thomas Rota menyalakan senter yang mengarah ke mobil pick up tersebut sambil berteriak bahwa mobil tersebut telah memuat barang yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa oleh karena itu Para Terdakwa menurunkan barang-barang yang telah diambil dari rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan di hutan yang berada di dekat jalan tersebut lalu melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saksi Thomas Rota kepada Saksi Vitalis Keo sehingga Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe dan beberapa orang untuk menyusul Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika tiba di tempat tersebut, Saksi Ignasius Koe melihat barang-barang yang diambil dari rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut berada di tempat tersebut tetapi Para Terdakwa telah melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Vitalis Keo melaporkan kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut kepada

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian sehingga hal tersebut langsung ditangani oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sikka pada saat sedang melarikan diri ke Maumere;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum dipindahkan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, berada di dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu;
- Bahwa rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tidak ditempati oleh orang karena hanya menyimpan baterai dan kabel untuk pembangkit tenaga listrik dan kondisinya pada saat kejadian tersebut sangat gelap karena tidak penerangan di tempat tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya karena Para Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa tujuan dari pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan adalah untuk dijual untuk menghasilkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah adalah barang-barang milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya sedangkan 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ adalah barang-barang uang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pengambilan barang tanpa ijin tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Benyamin K. Pega Alias Benyamin, Terdakwa II Yohanes Dhone Alias Joni dan Terdakwa III Aloysius Ambar Alias Lois, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS lalu mengambil baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel yang berada dalam rumah tersebut dan memindahkan barang-barang tersebut ke mobil jenis *pick up* yang dikemudikan oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menunggu di mobil tersebut dengan maksud untuk mengamati situasi di luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WITA, Para Terdakwa berangkat menuju ke Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, dengan tujuan untuk membeli barang bekas dengan menggunakan mobil jenis *pick up* warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA mobil jenis *pick up* tersebut mogok di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dan pada saat itu Terdakwa I memperbaiki mobil tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah tersebut untuk buang air;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa II dan Terdakwa III kembali ke mobil dan mengatakan bahwa di dalam rumah daya tersebut terdapat baterai pembangkit listrik dan kabel yang mana pada saat itu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil barang-barang tersebut yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III akan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa I akan menunggu di mobil untuk mengamati kondisi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria, Saksi Vitalis Keo dan beberapa orang yang telah selesai berdoa sedang duduk bercerita di depan rumahnya Saksi Vitalis Keo yang mana pada saat itu Saksi Ignasius Koe merasa curiga dengan keberadaan mobil *pick up* yang sering melintas di jalan yang berada di depan rumah tersebut yang mana hal tersebut disampaikan kepada Saksi Vitalis Keo;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Vitalis Keo menyuruh Saksi Ignasius Ria untuk mengecek traktor yang sedang terparkir di persawahan Koepinda sehingga Saksi Ignasius Ria langsung berjalan ke arah persawahan Koepinda;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa III masuk ke dalam rumah daya PLTS Desa Nginamanu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan mengambil barang-barang berupa 14 (empat belas) buah baterai pembangkit listrik dan 1 (satu) gulungan kabel yang berada dalam rumah daya tersebut dan meletakkannya di dalam mobil jenis *pick up* tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Ignasius Ria sedang berjalan ke arah persawahan Koepinda, Saksi Ignasius Ria melihat mobil *pick up* tersebut sedang terparkir di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan sehingga Saksi Ignasius Ria kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo untuk menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Vitalis Keo dan beberapa masyarakat yang berada di rumah tersebut yang mana pada saat itu Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe dan Saksi Ignasius Ria untuk menghadang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat Para Terdakwa meninggalkan rumah daya PLTS tersebut menuju ke rumah dari Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa yang mana pada saat melintas di depan rumah Saksi Vitalis Keo, mobil *pick up* tersebut sempat dihadang oleh Saksi Ignasius Koe dan para warga tetapi pada saat itu Terdakwa menambah kecepatan mobil tersebut sehingga tidak dapat dihadang oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe, Saksi Ignasius Ria dan beberapa warga untuk mengecek traktor yang berada di persawahan Koepinda sedangkan Saksi Vitalis Keo menelepon Saksi Thomas Rota untuk menghadang mobil *pick up* tersebut yang mana hal tersebut disanggupi oleh Saksi Thomas Rota;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan, Saksi Ignasius Koe dan rombongannya melihat ada sebuah sandal di depan rumah tersebut sehingga Saksi Ignasius Koe dan rombongannya langsung memeriksa rumah daya tersebut yang mana pada saat diperiksa ternyata baterai dan kabel yang diletakan di dalam rumah tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ignasius Koe dan rombongannya kembali ke rumah Saksi Vitalis Keo yang merupakan Kepala Desa Nginamanu Selatan untuk melaporkan keadaan tersebut sambil berteriak kepada warga sekitar bahwa baterai pembangkit listrik dan gulungan kabel tersebut telah diambil oleh orang dan pada saat yang bersamaan Saksi Thomas Rota mengambil batang pohon kayu jati putih dan merintang di batang pohon tersebut di jalan agar menghentikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat mobil *pick up* yang telah dinaiki oleh Para Terdakwa tersebut berhenti karena adanya batang kayu yang



merintang di jalan tersebut sehingga Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil untuk memindahkan batang kayu tersebut tetapi pada saat itu Saksi Thomas Rota menyalakan senter yang mengarah ke mobil *pick up* tersebut sambil berteriak bahwa mobil tersebut telah memuat barang yang telah diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa menurunkan barang-barang yang telah diambil dari rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan di hutan yang berada di dekat jalan tersebut lalu melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut disampaikan oleh Saksi Thomas Rota kepada Saksi Vitalis Keo sehingga Saksi Vitalis Keo meminta Saksi Ignasius Koe dan beberapa orang untuk menyusul Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika tiba di tempat tersebut, Saksi Ignasius Koe melihat barang-barang yang diambil dari rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut berada di tempat tersebut tetapi Para Terdakwa telah melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Vitalis Keo melaporkan kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga hal tersebut langsung ditangani oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Sikka pada saat sedang melarikan diri ke Maumere;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat memegang dan memindahkan barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengambilan barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual guna menghasilkan uang yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Para Terdakwa, Masyarakat Desa Nginamanu Selatan mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana nilai tersebut merupakan harga pembelian barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di dalam rumah daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Nginamanu Selatan, yang beralamat di Koepinda, Desa Nginamanu Selatan, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah yang semula berada di rumah daya Desa Nginamanu Selatan menuju ke hutan di dekat jalan menuju Desa Inegen, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Para Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah memindahkan barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah yang mana barang-barang tersebut semula berada dalam kekuasaan dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan menjadi miliknya, sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw





bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah yang mana barang tersebut berada dalam kekuasaan Masyarakat Desa Nginamanu Selatan yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah, sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian kromologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Para Terdakwa barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet



plastik berwarna merah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Para Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah memiliki barang berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilekatkan dengan unsur ini harus dilakukan atau dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan persyaratan bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dilakukan dengan cara berkomplot atau bersekongkol yang mana orang-orang yang terlibat dalam perbuatan pidana yang berkaitan dengan unsur ini harus sama-sama dengan sengaja atau minimal mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan serta harus terlibat dalam perbuatan pidana tersebut baik sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan perbuatan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I, yang mana Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah milik Masyarakat Desa Nginamanu Selatan dari rumah daya PLTS Desa Nginamanu Selatan dibawa menuju ke hutan yang di dekat jalan menuju Desa Inegenana dengan menggunakan mobil jenis *pick up* yang mana mobil tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana yang dimaksud dengan yang dilakukan lebih dari dua orang secara bersama-sama dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dari dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah dan 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah yang telah disita dari Para Terdakwa tetapi telah diakui kepemilikannya yaitu sebagai milik dari Masyarakat Desa Nginamanu Selatan maka dikembalikan kepada Masyarakat Desa Nginamanu Selatan melalui Saksi Vitalis Keo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ, 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ yang telah disita dari Don Bosko Wea alias Don maka dikembalikan kepada Don Bosko Wea alias Don;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Masyarakat Desa Nginamanu Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dalam sidang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Para Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Para Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I BENYAMIN K. PEGA Alias BENYAMIN, Terdakwa II YOHANES DHONE Alias JONI dan Terdakwa ALOYSIUS AMBAR Alias LOIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah baterai OpzV 2-800 2Volt 800 Ah merek NS Accelerate, berwarna abu-abu yang bertuliskan NS Accelerate yang mana tulisan tersebut berwarna oranye, sedangkan kepala baterai sisi negatif berwarna biru dan sisi positif berwarna merah;

- 1 (satu) gulungan kabel listrik yang mana pembungkus kabel tersebut terbuat dari karet plastik berwarna merah;

Dikembalikan kepada Masyarakat Desa Nginamanu Selatan melalui Saksi Vitalis Keo.

- 1 (satu) unit mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil jenis *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *pick up* tipe Gc415 T 4X2 MT merek Suzuki warna hitam dengan nomor registrasi B 9235 UAJ;

Dikembalikan kepada Don Bosko Wea alias Don;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Theodora Usfunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Bjw



Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)